



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR :271/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABULIRA TOBA  
KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABULIRA TOBA KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL TOJO UNA-UNA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil TojoUna-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

selama1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November  
sampai dengan 23 Desember 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una  
sebagai laporan.

Ditetapkan di Sabulira Toba


Pada tanggal 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SABULIRA TOBA,

**Ttd**

GAFUR MAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Abdul Mutalib

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA' and 'SEKRETARIAT'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and the name 'Abdul Mutalib' is printed below it.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-  
 UNA  
 NOMOR :271/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABULIRA  
 TOBA KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA  
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 SABULIRA TOBA DI KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-  
 UNAUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA  
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	MARIJINA	KETUA	P	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
2.	SABRI BONDU	ANGGOTA	L	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
3.	JUMARDIN A. PICUNA	ANGGOTA	L	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
4.	FAJRIA	ANGGOTA	P	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
5.	NURRISMA ISMAIL	ANGGOTA	P	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
6.	ISWAN A. DAHLAN	ANGGOTA	L	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
7.	AKRAM JASRAN DAHLAN	ANGGOTA	L	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	ANDI SYAHIDA	KETUA	P	DUSUN II DESA SABULIRA TOBA
2.	YUNI G. ANTEKO	ANGGOTA	P	DUSUN II DESA SABULIRA TOBA
3.	RAHMAWATI S. NDAI	ANGGOTA	P	DUSUN II DESA SABULIRA TOBA
4.	NURSITAFYU R. LIHANG	ANGGOTA	P	DUSUN II DESA SABULIRA TOBA
5.	RISAL LISU	ANGGOTA	L	DUSUN II DESA SABULIRA TOBA
6.	MUSRAM ANAS KURU	ANGGOTA	L	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA
7.	NURFADILA	ANGGOTA	P	DUSUN I DESA SABULIRA TOBA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	MUSTAR	KETUA	L	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA
2.	SATRIA KARIMUN	ANGGOTA	P	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA
3.	SITI RAHMA S. TAWALILI	ANGGOTA	P	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA
4.	HASMI P. TAKI	ANGGOTA	P	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA
5.	OKTAVIANA K. AR. PANUSU	ANGGOTA	P	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA
6.	WAHYUDI M. UMAR	ANGGOTA	L	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA
7.	ADNAN J. MAHMUD	ANGGOTA	L	DUSUN III DESA SABULIRA TOBA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	ASKIM MISI	KETUA	L	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA
2.	SUMIATI A. MAKU	ANGGOTA	P	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA
3.	ARDI	ANGGOTA	L	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA
4.	LUKSAN	ANGGOTA	L	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA
5.	MUTMAINA	ANGGOTA	P	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA
6.	RATMIN SUSANTI DJ. PATORO	ANGGOTA	P	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA
7.	RISKA AULA	ANGGOTA	P	DUSUN IV DESA SABULIRA TOBA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SABULIRA TOBA ,

**Ttd**

GAFUR MAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

